



PUTUSAN
Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JONI ALIAS JONI BIN ALM RUDI SANJOKO**;
2. Tempat lahir : Dusun Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/1 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Garut RT 001 RW 001 Kampung Belutu
Kec. Kandis Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal

31 Oktober 2023;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal

17 November 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal

18 November 2023 sampai dengan

tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joni als Joni bin Rudi Sanjoko (alm). terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, antara beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni als Joni bin Rudi Sanjoko (alm). dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan;
 3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 57 (lima puluh tujuh) sak pupuk SP-36;Dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal melalui saksi Sofwan Adli Ahmad als Sofwan bin Ahmad Sarfian;
 4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-365/SIK/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Joni als Joni bin Rudi Sanjoko (alm) bersama-sama dengan sdr Candra Susandika dan sdr Joko (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Blok H50-51 Divisi VIII kebun Sei Rokan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Candra Susandika (DPO) untuk mengangkut pupuk SP-36 milik PT. Ivomas Tunggal dan setelah terdakwa menyetujuinya, terdakwa kemudian berangkat dari rumahnya menggunakan mobil Isuzu Dump Truck milik sdr. Putra yang dipinjamnya menuju kearah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blok H50-51 Divisi VIII kebun Sei Rokan Kec. Kandis Kab. Siak. Kemudian sesampainya di tempat tujuan sudah ada sdr. Candra Susandika (DPO) dan sekitar 5 (lima) orang temannya yang menunggu Terdakwa untuk membantu menaikan pupuk tersebut ke atas mobil yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu mereka langsung memindahkan pupuk SP-36 milik PT. Ivomas sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sak dari tanah ke atas mobil yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa disuruh sdr. Candra (DPO) untuk menjual pupuk tersebut ke daerah Garut;

- Bahwa kemudian sesampainya di daerah garut Terdakwa langsung menghubungi saksi Armadi untuk menjual pupuk tersebut kepadanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak. Setelah terdapat kesepakatan Terdakwa langsung menghubungi sdr Candra Susandika (DPO) dan langsung menuju rumah saksi Armadi di Dusun Garut RT.003 RW. 002 Kampung Belutu Kec. Kandis Kab. Siak, Lalu tidak lama datang sdr Candra (DPO) beserta sdr Joko (DPO) dan mereka langsung menurunkan semua pupuk SP-36 tersebut disamping rumah saksi Armadi;

- Bahwa setelah menurunkan pupuk tersebut Terdakwa diberi uang oleh sdr Candra (DPO) sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. Candra (DPO) untuk mengambil pupuk SP-36 milik PT. Ivomas Tunggal ditempat yang sama dengan sebelumnya dan Terdakwa langsung menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berangkat menggunakan mobil Isuzu dump truck menuju ketempat pemuatan pupuk SP-36 dan sesampainya disana sudah ada beberapa orang yang menunggu dan membantu menaikan pupuk SP-36 milik PT. Ivomas Tunggal kembali sebanyak 40 (empat puluh) sak;

- Bahwa setelah selesai Terdakwa disuruh sdr. Candra (DPO) untuk menjual pupuk tersebut ke daerah Garut dan Terdakwa menghubungi lagi saksi Armadi untuk menjual pupuk sebanyak 40 (empat puluh) sak dan setelah terdapat kesepakatan Terdakwa langsung menghubungi sdr Candra Susandika (DPO) dan langsung menuju rumah saksi Armadi di Dusun Garut RT.003 RW. 002 Kampung Belutu Kec. Kandis Kab. Siak, Lalu tidak lama datang sdr Candra (DPO) beserta sdr Joko (DPO) dan mereka langsung menurunkan semua pupuk SP-36 tersebut disamping rumah saksi Armadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menurunkan pupuk tersebut Terdakwa diberi uang oleh sdr Candra (DPO) sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Herbin dan saksi Parwanto yang merupakan *security* dari PT. Ivomas tunggal. Bersama Terdakwa turut diamankan 57 (lima puluh tujuh) sak pupuk SP-36. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak Perkebunan PT. Ivomas atau kepada yang berhak untuk mengambil atau memuat terhadap 78 (tujuh puluh delapan) sak pupuk SP-36 dan Terdakwa juga mengakui bahwa perbuatan Terdakwa salah dimata hukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian akibat pencurian di Blok H50-51 Divisi VIII kebun Sei Rokan Kec. Kandis Kab. Siak tanggal 03 Mei 2023 dan 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Eko Sakti Budi Prabowo terhadap 78 (tujuh puluh delapan) sak pupuk SP-36 Perkebunan PT. Ivomas mengalami kerugian total dengan jumlah Rp40.276.782,00 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh delapan puluh dua rupiah);

Perbuatan terdakwa Joni als Joni bin Rudi Sanjoko (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sofwan Adli Ahmad alias Sofwan bin Ahmad Sarfian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Blok H50-51 Divisi VIII Kebun Sei Rokan Desa Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Saksi mendapatkan telepon dari Kanit PAM yang melaporkan telah terjadi pencurian pupuk dari lapangan saat sedang pemupukan dan posisi pupuk berada di daerah Garut, setelah mengetahui hal tersebut Saksi beserta Kanit PAM dan anggota langsung mencari pupuk tersebut ke daerah Garut, dan ditemukan pupuk tersebut berada di samping rumah warga, yaitu saksi Armadi, lalu Saksi langsung menanyakan dari mana saksi Armadi mendapatkan pupuk tersebut, dan dijawab pupuk tersebut beli dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menelepon anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa, setelah Terdakwa ditemukan, Saksi memerintahkan untuk membawa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Armadi beserta 57 (lima puluh tujuh) sak pupuk SP-36 yang tersisa ke Polsek Kandis guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Asisten Kepala Kebun Sei Rokan PT Ivomas Tunggal;

- Bahwa Terdakwa mengambil lebih kurang 78 (tujuh puluh delapan) sak pupuk SP-36;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara melangsir pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak, dan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sebanyak 50 (lima puluh) sak pupuk SP-36;

- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi di lokasi Blok H50-51 Divisi VIII memang sedang dilakukan pemupukan oleh karyawan;

- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan sisa, sedangkan pupuk sebanyak 21 (dua puluh satu) sak telah digunakan untuk memupuk ladang milik saksi Armadi;

- Bahwa pupuk tersebut milik PT Ivomas Tunggal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp40.276.782,00 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Parwanto alias Wanto bin Maulud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Blok H50-51 Divisi VIII Kebun Sei Rokan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau, Saksi mengetahui ketika sedang berpatroli dengan Kanit PAM, yaitu sdr. Herbin Panjaitan, Saksi mendapati ada beberapa blok yang seharusnya dipupuk pada hari itu akan tetapi pupuk tersebut tidak disebar di blok tersebut, setelah memeriksa dan tidak ada pemupukan di areal tersebut, timbul rasa curiga dan Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Asisten Kebun dan Kanit PAM;

- Bahwa pupuk yang seharusnya digunakan untuk memupuk di blok tersebut telah diambil dan pupuk tersebut berada di daerah Garut, lalu pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, Saksi bersama Kanit PAM dan Asisten Kebun langsung mencari pupuk tersebut ke daerah Garut dan ditemukan pupuk tersebut berada di samping rumah warga, yaitu saksi Armadi;

- Bahwa Asisten Kebun langsung menanyakan dari mana mendapatkan pupuk tersebut, saksi Armadi menjawab membeli pupuk tersebut dari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sak



Terdakwa, kemudian Asisten Kebun menelepon anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa, setelah Terdakwa ditemukan, Asisten Kebun memerintahkan untuk membawa Terdakwa, saksi Armadi, dan 57 (lima puluh tujuh) sak pupuk SP-36 yang tersis ke Polsek Kandis guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai *security* Kebun Sei Rokan PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa mengambil lebih kurang 78 (tujuh puluh delapan) sak pupuk SP-36;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara melangsir pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak, dan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sebanyak 50 (lima puluh) sak pupuk SP-36;
- Bahwa pupuk tersebut milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp40.276.782,00 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Armadi alias Arman bin Yasimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang sudah Saksi kenal sebelumnya, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membeli 38 (tiga puluh delapan) sak pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) persak, karena harga pupuk yang dijual oleh Terdakwa dan sdr. Candra lebih murah dari harga pasaran pupuk tersebut, maka Saksi setuju untuk membeli pupuk tersebut dengan harga Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada sdr. Candra;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi untuk membeli pipil SP-36 milik PT Ivomas Tunggal sebanyak 40 (empat puluh) sak dengan harga yang sama seperti sebelumnya, yaitu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) persak, Saksi langsung menyetujui dan membayarkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada sdr. Candra, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, datang beberapa orang ke rumah



Saksi yang kemudian Saksi ketahui adalah *security* dan Asisten Kebun PT Ivomas Tunggal, yang mana ditanyakan kepada Saksi dari mana Saksi mendapatkan pupuk tersebut, lalu Saksi menjawab pupuk tersebut Saksi beli dari Terdakwa, kemudian orang dari PT Ivomas Tunggal menelepon anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa, dan setelah Terdakwa ditemukan, orang PT Ivomas Tunggal membawa Saksi dan Terdakwa beserta 57 (lima puluh tujuh) sak pupuk SP-36 yang tersisa ke Polsek Kandis guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah menggunakan pupuk SP-36 yang dibeli dari Terdakwa dan sdr. Candra sebanyak 21 (dua puluh satu) sak untuk kebun kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pupuk tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi membeli pupuk SP-36 tersebut karena harga lebih murah dari pada harga pupuk SP-36 di pasaran, yakni sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membeli dan menggunakan pupuk tersebut;
- Bahwa dari kantor polisi Saksi mengetahui jika pupuk tersebut milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Blok H50-51 Divisi VIII Kebun Sei Rokan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Candra Susandika untuk mengangkut pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal, lalu Terdakwa menyetujui, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan mobil Isuzu Dump Truck milik sdr. Putra yang Terdakwa pinjam menuju Blok H50-51 Divisi VIII Kebun Sei Rokan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sesampainya di tempat tersebut sudah ada sdr. Candra Susandika dan sekitar 5 (lima) orang teman sdr. Candra Susandika menunggu Terdakwa untuk membantu menaikkan pupuk tersebut ke atas mobil yang Terdakwaendarai;
- Bahwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sak pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal langsung dipindahkan dari tanah ke atas mobil yang Terdakwa bawa, lalu sdr. Candra menyuruh Terdakwa untuk menjual pupuk



tersebut ke daerah Garut, sesampainya di daerah Garut, Terdakwa langsung menghubungi saksi Armadi untuk menjual pupuk tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak, setelah terdapat kesepakatan, Terdakwa langsung menghubungi sdr. Candra Susandika, dan langsung menuju rumah saksi Armadi di Dusun Garut RT 003 RW 002 Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

- Bahwa tidak lama datang sdr. Candra dan sdr. Joko yang langsung menurunkan semua pupuk SP-36 tersebut di samping rumah saksi Armadi, setelah menurunkan pupuk tersebut Terdakwa diberi uang oleh sdr. Candra sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Candra untuk mengambil pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal di tempat yang sama dengan sebelumnya, dan Terdakwa langsung menyetujui, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan mobil Isuzu dump truck menuju tempat pemuatan pupuk SP-36, sesampainya di tempat tersebut sudah ada beberapa orang yang menunggu dan membantu menaikkan pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal sebanyak 40 (empat puluh) sak, kemudian sdr. Candra menyuruh Terdakwa menjual pupuk tersebut ke daerah Garut, dan Terdakwa kembali menghubungi saksi Armadi untuk menjual pupuk sebanyak 40 (empat puluh) sak, setelah terdapat kesepakatan, Terdakwa langsung menghubungi sdr. Candra Susandika, dan langsung menuju rumah saksi Armadi di Dusun Garut RT 003 RW 002 Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

- Bahwa tidak lama datang sdr. Candra dan sdr. Joko yang langsung menurunkan semua pupuk SP-36 tersebut di samping rumah saksi Armadi, setelah menurunkan pupuk tersebut Terdakwa diberi uang oleh sdr. Candra sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah;

- Bahwa pada hari Minggu, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh *security* PT Ivomas Tunggal;

- Bahwa pupuk tersebut milik PT Ivomas Tunggal;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali mengambil barang di lahan tersebut;

- Bahwa sdr. Candra yang memiliki ide untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mau mengambil pupuk tersebut karena sdr. Candra menjanjikan imbalan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk mengangkut pupuk tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 57 (lima puluh tujuh) sak pupuk SP-36;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Blok H50-51 Divisi VIII Kebun Sei Rokan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau, saksi Parwanto mengetahui ketika sedang berpatroli dengan Kanit PAM, yaitu sdr. Herbin Panjaitan, saksi Parwanto mendapati ada beberapa blok yang seharusnya dipupuk pada hari itu akan tetapi pupuk tersebut tidak disebar di blok tersebut, setelah memeriksa dan tidak ada pemupukan di areal tersebut, timbul rasa curiga dan saksi Parwanto menyampaikan hal tersebut kepada saksi Sofwan yang merupakan Asisten Kebun dan kepada Kanit PAM;
 - Bahwa pupuk yang seharusnya digunakan untuk memupuk di blok tersebut telah diambil dan pupuk tersebut berada di daerah Garut, lalu pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, saksi Parwanto bersama Kanit PAM dan saksi Sofwan langsung mencari pupuk tersebut ke daerah Garut dan ditemukan pupuk tersebut berada di samping rumah warga, yaitu saksi Armadi;
 - Bahwa saksi Armadi menerangkan membeli pupuk tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Candra Susandika untuk mengangkut pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal, lalu Terdakwa menyetujui, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan mobil Isuzu Dump Truck milik sdr. Putra yang Terdakwa pinjam menuju Blok H50-51 Divisi VIII Kebun Sei Rokan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sesampainya di tempat tersebut sudah ada sdr. Candra Susandika dan sekitar 5 (lima) orang teman sdr. Candra Susandika menunggu Terdakwa untuk membantu menaikkan pupuk tersebut ke atas mobil yang Terdakwa kendarai, kemudian sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sak pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal langsung dipindahkan dari tanah ke atas mobil yang Terdakwa bawa, lalu sdr. Candra menyuruh Terdakwa untuk menjual pupuk tersebut ke daerah Garut, sesampainya di daerah Garut, Terdakwa langsung menghubungi saksi Armadi untuk menjual pupuk tersebut sebanyak 38 (dua puluh delapan) sak



dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) persak sehingga total seharga Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada sdr. Candra Susandika, setelah terdapat kesepakatan, Terdakwa langsung menghubungi sdr. Candra Susandika, dan langsung menuju rumah saksi Armadi di Dusun Garut RT 003 RW 002 Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, tidak lama datang sdr. Candra dan sdr. Joko yang langsung menurunkan semua pupuk SP-36 tersebut di samping rumah saksi Armadi, setelah menurunkan pupuk tersebut Terdakwa diberi uang oleh sdr. Candra sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Candra untuk mengambil pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal di tempat yang sama dengan sebelumnya, dan Terdakwa langsung menyetujui, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan mobil Isuzu dump truck menuju tempat pemuatan pupuk SP-36, sesampainya di tempat tersebut sudah ada beberapa orang yang menunggu dan membantu menaikkan pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal sebanyak 40 (empat puluh) sak dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) persak sehingga total seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang dibayarkan kepada sdr. Candra Susandika, kemudian sdr. Candra menyuruh Terdakwa menjual pupuk tersebut ke daerah Garut, dan Terdakwa kembali menghubungi saksi Armadi untuk menjual pupuk sebanyak 40 (empat puluh) sak, setelah terdapat kesepakatan, Terdakwa langsung menghubungi sdr. Candra Susandika, dan langsung menuju rumah saksi Armadi di Dusun Garut RT 003 RW 002 Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, tidak lama datang sdr. Candra dan sdr. Joko yang langsung menurunkan semua pupuk SP-36 tersebut di samping rumah saksi Armadi, setelah menurunkan pupuk tersebut Terdakwa diberi uang oleh sdr. Candra sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh *security* PT Ivomas Tunggal pada hari Minggu, sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil lebih kurang 78 (tujuh puluh delapan) sak pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa saksi Armadi sudah menggunakan sebanyak 21 (dua puluh satu) sak untuk kebun kelapa sawit milik saksi Armadi, sehingga tersisa 57 (lima puluh tujuh) sak pupuk SP-36;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp40.276.782,00 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat

(1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Joni alias Joni bin alm Rudi Sanjoko, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Blok H50-51 Divisi VIII Kebun Sei Rokan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau, saksi Parwanto mengetahui ketika sedang berpatroli dengan Kanit PAM, yaitu sdr. Herbin Panjaitan, saksi Parwanto mendapati ada beberapa blok yang seharusnya dipupuk pada hari itu akan tetapi pupuk tersebut tidak disebarikan di blok tersebut, setelah memeriksa dan tidak ada pemupukan di areal tersebut, timbul rasa curiga dan saksi Parwanto menyampaikan hal tersebut kepada saksi Sofwan yang merupakan Asisten Kebun dan kepada Kanit PAM;

Menimbang bahwa pupuk yang seharusnya digunakan untuk memupuk di blok tersebut telah diambil dan pupuk tersebut berada di daerah Garut, lalu pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, saksi Parwanto bersama Kanit PAM dan saksi Sofwan langsung mencari pupuk tersebut ke daerah Garut dan ditemukan pupuk tersebut berada di samping rumah warga, yaitu saksi Armadi;

Menimbang bahwa saksi Armadi menerangkan membeli pupuk tersebut dari Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Candra Susandika untuk mengangkut pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal, lalu Terdakwa menyetujui, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan mobil Isuzu Dump Truck milik sdr. Putra yang Terdakwa pinjam menuju Blok H50-51 Divisi VIII Kebun Sei Rokan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sesampainya di tempat tersebut sudah ada sdr. Candra Susandika dan sekitar 5 (lima) orang teman sdr. Candra Susandika menunggu Terdakwa untuk membantu menaikkan pupuk tersebut ke atas mobil yang Terdakwa kendarai, kemudian sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sak pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal langsung dipindahkan dari tanah ke atas mobil yang Terdakwa bawa, lalu sdr. Candra



menyuruh Terdakwa untuk menjual pupuk tersebut ke daerah Garut, sesampainya di daerah Garut, Terdakwa langsung menghubungi saksi Armadi untuk menjual pupuk tersebut sebanyak 38 (dua puluh delapan) sak dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) persak sehingga total seharga Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada sdr. Candra Susandika, setelah terdapat kesepakatan, Terdakwa langsung menghubungi sdr. Candra Susandika, dan langsung menuju rumah saksi Armadi di Dusun Garut RT 003 RW 002 Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, tidak lama datang sdr. Candra dan sdr. Joko yang langsung menurunkan semua pupuk SP-36 tersebut di samping rumah saksi Armadi, setelah menurunkan pupuk tersebut Terdakwa diberi uang oleh sdr. Candra sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah;

Menimbang bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Candra untuk mengambil pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal di tempat yang sama dengan sebelumnya, dan Terdakwa langsung menyetujui, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan mobil Isuzu dump truck menuju tempat pemuatan pupuk SP-36, sesampainya di tempat tersebut sudah ada beberapa orang yang menunggu dan membantu menaikkan pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal sebanyak 40 (empat puluh) sak dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) persak sehingga total seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang dibayarkan kepada sdr. Candra Susandika, kemudian sdr. Candra menyuruh Terdakwa menjual pupuk tersebut ke daerah Garut, dan Terdakwa kembali menghubungi saksi Armadi untuk menjual pupuk sebanyak 40 (empat puluh) sak, setelah terdapat kesepakatan, Terdakwa langsung menghubungi sdr. Candra Susandika, dan langsung menuju rumah saksi Armadi di Dusun Garut RT 003 RW 002 Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, tidak lama datang sdr. Candra dan sdr. Joko yang langsung menurunkan semua pupuk SP-36 tersebut di samping rumah saksi Armadi, setelah menurunkan pupuk tersebut Terdakwa diberi uang oleh sdr. Candra sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah;

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan oleh *security* PT Ivomas Tunggal pada hari Minggu, sekira pukul 15.00 WIB;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil lebih kurang 78 (tujuh puluh delapan) sak pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Armadi sudah menggunakan sebanyak 21 (dua puluh satu) sak untuk kebun kelapa sawit milik saksi Armadi, sehingga tersisa 57 (lima puluh tujuh) sak pupuk SP-36;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan 78 (tujuh puluh delapan) sak pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal dari Blok H50-51 Divisi VIII Kebun Sei Rokan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sehingga pupuk tersebut menjadi berada dibawah penguasaan Terdakwa, terakualifikasi sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang bahwa dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sdr. Candra Susandika mengambil pupuk SP-36 milik PT Ivomas

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sak



Tunggal, kemudian Terdakwa mengangkut pupuk tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mendapatkan upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap kali mengangkut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa akibat peristiwa tersebut PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp40.276.782,00 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari pupuk tersebut dan bermaksud mendapatkan uang dari pengangkutan pupuk tersebut, padahal Terdakwa tidak memiliki hak atas pupuk tersebut karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin PT Ivomas Tunggal sehingga PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian, hal tersebut telah menunjukkan adanya sikap batin Terdakwa untuk memiliki pupuk tersebut, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hak PT Ivomas Tunggal selaku pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pengertian (dua) orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau *medeplegen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen*;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dari sudut subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mededadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking* mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang



dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama, di samping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur ke-2 (kedua), pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Candra Susandika dan beberapa orang lainnya, dan terdapat kerja sama antara Terdakwa bersama sdr. Candra Susandika dan beberapa orang lainnya untuk dapat menguasai pupuk tersebut, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya suatu keturutsertaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;;

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis, seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang (Leden Marpaung, 2005:37), memberikan penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:

- a. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;
- b. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena:
 - Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda; Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut, Leden Marpaung (2005:37) menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa "perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:

- Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan unsur Ad.2. bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 3 Mei 2023, dan 5 Mei 2023, artinya Terdakwa telah melakukan kejahatan yang sejenis, yaitu pencurian, sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi dalam waktu yang berdekatan dalam tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) sak pupuk SP-36 yang merupakan milik PT Ivomas Tunggal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Ivomas Tunggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni alias Joni bin alm Rudi Sanjoko** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 57 (lima puluh tujuh) sak pupuk SP-36;Dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Faisal Zhafir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.